



Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tiara Elmanita Kesumawardani¹; Muslim Al Kautsar²; Acep Abdul Basit³

Universitas Garut

24022120063@fekon.uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan guna melihat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi serta sosialisasi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data ialah memberikan kuesioner pada WPOP. Total keseluruhan sampel di penelitian ini ialah 100 WPOP yang tercatat pada KPP Pratama Garut. Uji asumsi klasik yang diterapkan yakni uji normalitas, uji heteroskedastisitas, & uji multikolinearitas. Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda serta uji hipotesis menggunakan uji *f* serta uji *t*. Penelitian ini menerapkan perhitungan komputerisasi yaitu melalui program SPSS versi 26. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi serta sosialisasi perpajakan punya pengaruh atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan.

Abstract

*This study aims to see the effect of information technology utilization and tax socialization on taxpayer compliance at KPP Pratama Garut. This research applies a quantitative approach. The data collection technique is the distribution of questionnaires to WPOP. The total sample in this study was 100 WPOP recorded at KPP Pratama Garut. The classical assumption tests applied are normality test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. This research uses multiple linear regression tests and hypothesis testing using the *f* test and *t* test. This research applies computerized calculations, namely through the SPSS version 26 program. Based on the research findings, it is known that the use of information technology and tax socialization have an influence on taxpayer compliance at KPP Pratama Garut.*

Keywords: *Taxpayer Compliance, Information Technology Utilization, Tax Socialization.*

1 Pendahuluan

Pajak adalah pendapatan negara paling besar pada penerimaan APBN serta jadi satu di antara sumber dalam pendanaan pembangunan nasional serta dalam pembiayaan pemerintah. Pendapatan negara terutama dalam sektor pajak diharapkan semakin meningkat. Guna peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan demikian selaku pengelola penerimaan pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak mengusahakan beragam upaya cara dalam mengelola pajak. Maka memotivasi dan mendorong masyarakat guna melakukan pembayaran pajak adalah keharusan.

Reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan lebih efektif dan efisien. Sistem administrasi pajak tidak terlepas dari pendayagunaan teknologi informasi yang selalu mengalami perkembangan. Menurut Rahayu (2020) reformasi pajak bertujuan tidak lain guna perbaikan serta peningkatan ekonomi Negara melalui pajak. Sistem pemungutan pajak yang dinamis awalnya menggunakan *Official Assessment System* jadi *Self Assessment System*, dimana sistem terbaru ini Wajib Pajak diwajibkan berpartisipasi aktif dan diberikan wewenang untuk menghitung, membayar serta melakukan pelaporan sendiri atas pajak terutang.

Teknologi informasi menjadi satu di antara faktor berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan dengan basis teknologi informasi banyak menghadirkan banyak manfaat seperti kemudahan dalam menghemat waktu, akurat, serta bermanfaat bagi lingkungan yaitu pengurangan penggunaan kertas berlebih. Adanya pemanfaatan teknologi informasi pada sistem perpajakan menunjukkan pelaksanaan perpajakan berjalan lebih efektif dan efisien.

Sosialisasi merupakan kegiatan penyebaran informasi kepada pihak lain khususnya Wajib Pajak agar senantiasa meningkatkan pengetahuan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pembayaran dan menyampaikan pajak terutangnya (Pramukty & Yulaeli, 2022). Dalam rangka menumbuhkan kemawasan diri sekaligus ketaatan wajib pajak untuk melunasi pajak, maka aparat pajak harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat perihal pajak serta dorongan kesadaran kebutuhan pajak bagi kepentingan negara dalam hal perwujudan kesejahteraan rakyat. Di bawah ini ialah tabel tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Garut 2019-2023:

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019-2023

Tahun	WPOP Terdaftar	Target Penyampaian SPT	Jumlah SPT yang Dilaporkan	Rasio Kepatuhan
2019	220.422	98.636	62.011	63%
2020	151.351	121.842	94.575	78%
2021	424.447	102.141	51.899	51%
2022	454.729	130.724	103.173	79%
2023	484.000	116.401	92.262	79%

Sumber: KPP Pratama Garut, 2024 (data diolah kembali)

Fenomena yang terjadi dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu tidak sedikit WPOP di KPP Pratama Garut yang belum melaporkan pajaknya secara *online* dengan *e-system* pajak, hal tersebut diakibatkan karena kendala teknis seperti aplikasi yang sering down atau lambat pada sistem perpajakan online, keterbatasan akses pajak secara *online*, serta kesulitan pemakaian sistem pajak online oleh wajib pajak yang disebabkan minimnya pengetahuan bagaimana menggunakan *e-system* tersebut.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Pajak yakni kontribusi yang sifatnya wajib untuk negara yang terbebankan oleh individu maupun badan yang menekan sesuai dengan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan langsung sekaligus guna kebutuhan negara secara maksimal untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019). Pajak ialah sebuah kewajiban menyerahkan satu bagian dari kekayaan ke kas negara menurut peraturan pemerintah sebagai bentuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pajak menjadi sebuah kewajiban dilakukan Wajib Pajak melalui penyerahan sejumlah kekayaannya pada kas negara sesuai aturan pemerintah sebagai bentuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pajak merupakan kewajiban setiap individu masyarakat dikarenakan tiap masyarakat yang hidup di sebuah negara diwajibkan melakukan pembayaran pajak (Al-Kautsar et al., 2020). Pajak adalah iuran dengan sifat wajib serta memaksa sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Merujuk pada Sutabri (2016) teknologi informasi merupakan teknologi yang dipergunakan dalam olah data, memproses, memperoleh, mengurutkan, menyimpan, serta memanipulasi data pada beragam cara guna menciptakan suatu informasi yang bermutu, artinya informasi yang sesuai, akurat serta tepat waktu. Teknologi informasi berfungsi sebagai sistem yang bisa memudahkan dalam penyebaran informasi secara efektif serta efisien.

Penggunaan teknologi informasi dalam ranah perpajakan berupa pengembangan program yang disusun oleh Ditjen Pajak tidak lain bertujuan guna menumbuhkan ketaatan wajib pajak sehingga penerimaan pajak di Indonesia dapat terus meningkat setiap tahunnya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penerimaan teknologi informasi yang mana percaya bahwasanya pemakaian teknologi tersebut bisa berkontribusi secara positif untuk penggunaanya (Nopiana & Natalia, 2018). Menurut (Meiliana et al., 2021) terdapat beberapa program pemanfaatan teknologi informasi yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya yaitu *complaint center*, media informasi pajak, website, *call center*, dan *e-system* perpajakan.

2.3 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yakni program yang dijalankan DJP dengan beragam metode guna menginformasikan mengenai aturan serta kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan pada masyarakat umum, khususnya pada WPOP maupun badan, sehingga mampu memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal (Dewi & Susanto, 2021). Sosialisasi adalah pengupayaan serta pemberian pengertian dan informasi pajak guna meningkatkan kecakapan, wawasan dan sikap pihak terkait guna mendorong kepedulian serta kontribusi pelaksanaan kewajiban pajak.

Wajib Pajak yang diberikan informasi yang detail serta tepat mengenai perpajakan dari sosialisasi, maka Wajib Pajak akan mendapatkan wawasan terkait urgensi melaksanakan pembayaran pajak (Corina et al., 2023). Aktivitas sosialisasi untuk Wajib Pajak punya tujuan guna memberikan pengertian pajak mengenai tata cara dalam memenuhi kewajiban pajak, khususnya Wajib Pajak yang belum pernah menyetorkan pajaknya serta belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Kedang & Suryono, 2020).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Didefinisikan dengan kondisi Wajib Pajak mematuhi aturan pajak serta memenuhi semua kewajiban perpajakan serta dapat menggunakan hak pajaknya (Agun et al., 2022). Hal ini mengacu terhadap sikap taat di diri Wajib Pajak untuk menghitung, melapor, serta membayar pajaknya (Novita & Frederica, 2023). Pelaporan dan pembayaran pajak dengan tepat ialah wujud kepatuhan yang dilaksanakan Wajib Pajak guna menaati aturan perundang-undangan serta aturan yang telah diberlakukan oleh DJP.

3 Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif data yang didapatkan melalui cara menyebar kuesioner pada responden, melalui metode penelitian ini bisa dijumpai pengaruh yang signifikan antara variabel yang dikaji, dengan demikian akan memperoleh simpulan yang menjelaskan objek yang dikaji.

Mengacu pada Sugiyono (2022:8) metode kuantitatif diberi definisi metode penelitian yang punya landasan terhadap filsafat positivism serta diaplikasikan dalam rangka melakukan analisis terhadap

populasi ataupun sampel, instrumen penelitian digunakan untuk pengumpulan data, analisis data punya sifat kuantitatif statistik, serta tujuannya guna melangsungkan uji hipotesis yang diajukan.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pemanfaatan Teknologi Informasi (Nopiana & Natalia, 2018)	Perangkat	- Ketersediaan teknologi atau perangkat yang berkaitan dengan pajak untuk - Kemudahan dalam mengoperasikan sistem dengan jaringan internet	Ordinal
	Kemanfaatan	- Mudah dalam melaksanakan kewajiban pajak - Menambah produktifitas	
	Efektivitas	- Cepat - Akurat	
Sosialisasi Perpajakan (Rachman & Terawati, 2023)	Media Informasi	- Media digital - Media cetak	Ordinal
	Slogan	Slogan bersifat ajakan	
	Cara Penyampaian	- Informasi disampaikan secara langsung (seminar) - Informasi disampaikan secara tidak langsung (iklan) - Penyuluhan - Metode diskusi	
	Materi Sosialisasi	- Manfaat pajak - Manfaat NPWP - Layanan pajak	
	Kegiatan Penyuluhan	Materi yang disampaikan adalah cara pengisian SPT	
Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2020)	Kepatuhan Formal	- Disiplin waktu mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP - Disiplin waktu pelaporan SPT - Tepat waktu dalam pembayaran pajak	Ordinal
	Kepatuhan Material	- Tepat dan jujur dalam melaksanakan perhitungan pajak terutang - Mengisi SPT tahunan dengan baik serta lengkap dan sebenarnya.	

3.2 Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data mencakup data primer juga skunder. Data primer didapat melalui kuesioner pada responden. Sementara data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Garut yang terdiri dari profil perusahaan, struktur organisasi, sekaligus data lain yang menunjang penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2022) teknik pengumpulan data terbagi menjadi beberapa, yaitu:

- a. Pengumpulan Data dengan Observasi
Keterlibatan peneliti dalam keseharian individu yang tengah diamati atau yang dipergunakan untuk menjadi sumber data penelitian. Pengumpulan data melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap, tajam, serta hingga memahami pada tingkat arti dari semua tindakan yang terlihat.
- b. Pengumpulan Data dengan Dokumen
Studi dokumen sebagai penunjang dari metode observasi serta metode wawancara. Dokumen bisa berwujud tulisan, gambar, bisa juga karya monumental dari individu.
- c. Pengumpulan Data dengan Kuesioner (Angket)
Kuesioner yakni teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan secara tulis pada responden yang kemudian mereka jawab. Kuesioner tepat untuk responden dalam jumlah besar serta paling besar pada area yang luas. Kuesioner bisa disebarkan pada responden secara langsung atau dengan pos atau internet. Untuk memperoleh data dan informasi, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang harus ditempuh.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data didefinisikan aktivitas sesudah data semua responden atau sumber data yang lain diperoleh. Analisis data didefinisikan aktivitas ialah proses penyusunan serta pengolahan data untuk menguji hipotesis yang ada. Mengacu pada Sugiyono (2022) kegiatan di analisis data ialah mengklasifikasikan data sesuai terhadap variabel & jenis responden, membuat tabulasi data sesuai pada variabel dari total keseluruhan responden, membuat sajian data seluruh variabel yang dianalisis, melangsungkan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, sekaligus melangsungkan perhitungan guna melakukan uji hipotesis yang disusun.

Statistik deskriptif merupakan statistik yang dipergunakan guna melakukan analisis terhadap data melalui cara menguraikan atau memberi gambaran data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan fakta tanpa menarik simpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2022). Analisis deskriptif menggunakan data hasil penyebaran kuesioner yang diukur melalui cara melaksanakan skoring sesuai dengan jawaban responden dari setiap butir pertanyaan dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik penilaian yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan skala likert, bobot paling tinggi setiap pertanyaan 5 serta bobot paling rendah ialah 1, dengan responden 100 orang.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilangsungkan di KPP Pratama Garut, yang dimulai dari Desember 2023 hingga dengan Oktober 2024.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi di KPP Pratama Garut

Teknologi informasi dapat memudahkan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, sekaligus memberi akses informasi yang semakin baik bagi wajib pajak, sehingga semakin baik penggunaan teknologi informasi, semakin tinggi tingkat ketaatan wajib pajak yang dapat dicapai.

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi

Item	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Presentase
	5	4	3	2	1			
1	13	61	23	1	2	382	500	76,4%
2	35	46	16	3	0	413	500	82,6%
3	13	56	28	3	0	379	500	75,8%

4	19	59	19	2	1	393	500	78,6%
5	18	57	22	1	2	388	500	77,6%
6	26	57	16	0	1	407	500	81,4%
7	21	54	21	2	2	390	500	78%
8	26	60	12	2	0	410	500	82%
Jumlah	171	450	157	14	8	3162	4000	79,05%
Total	855	1800	471	28	8			
Presentase	27,04%	56,93%	14,89%	0,88%	0,2%			
Total Skor Variabel								

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Merujuk terhadap tabel 4.1, responden mendominasi memberi tanggapan positif mengenai pernyataan yang diajukan, dengan demikian bisa diambil suatu simpulan bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi di KPP Pratama Garut berjalan dengan baik. Namun dari kategori baik tersebut, masih terdapat beberapa wajib pajak yang menjadi responden merasa kesulitan dalam penggunaan sistem teknologi informasi pajak dan dalam memahami fitur yang ada, yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan pelatihan yang memadai. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan dalam penerapannya yang perlu diatasi, sehingga penting bagi KPP Pratama Garut untuk terus mengembangkan teknologi informasi agar dapat dimaksimalkan.

4.2 Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Garut

Sosialisasi perpajakan tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan sistem perpajakan yang berlaku, tetapi mendorong rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak.

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Sosialisasi Perpajakan

Item	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Presentase
	5	4	3	2	1			
1	16	59	24	0	1	389	500	77,8%
2	14	51	30	3	2	372	500	74,4%
3	13	43	38	4	2	361	500	72,2%
4	12	45	36	3	4	358	500	71,6%
5	33	51	12	2	2	411	500	82,2%
6	28	55	14	2	1	407	500	81,4%
7	13	27	39	14	7	325	500	65%
8	27	57	14	1	1	408	500	81,6%
9	11	47	38	2	2	363	500	72,6%
10	28	62	9	0	1	416	500	83,2%
11	30	57	12	0	1	415	500	83%
12	21	61	17	1	0	402	500	80,4%
Jumlah	246	615	283	32	24	4627	6000	77,12%
Total	1230	2460	849	64	24			
Presentase	26,58%	53,16%	18,35%	1,38%	0,52%			
Total Skor Variabel								

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi langsung memungkinkan wajib pajak untuk bertanya, berdiskusi dan mendapatkan pemahaman lebih jelas mengenai kewajiban perpajakan.

4.3 Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut

Berbagai upaya yang dilaksanakan KPP Pratama Garut, seperti penyelenggaraan sosialisasi, penyediaan aplikasi atau sistem informasi teknologi yang memudahkan WPOP untuk menjalankan kewajiban pajak,

dan peningkatan kualitas layanan memberikan kontribusi positif untuk menambah pemahaman serta ketaatan wajib pajak.

Tabel 4. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Presentase
	5	4	3	2	1			
1	30	54	10	4	2	406	500	81,2%
2	23	64	12	0	1	408	500	81,6%
3	40	48	10	0	2	424	500	84,8%
4	33	54	12	0	1	418	500	83,6%
5	21	63	15	0	1	403	500	80,6%
6	29	56	15	0	0	414	500	82,8%
7	35	53	11	0	1	421	500	84,2%
Jumlah	211	392	85	4	8	2894	3500	82,68%
Total	1055	1568	255	8	8			
Presentase	36,45%	54,18%	8,81%	0,27%	0,27%			
Total Skor Variabel								

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Mayoritas WPOP di KPP Pratama Garut merasakan dampak positif dari penggunaan sistem teknologi informasi pajak yang mudah dioperasikan yang dibantu melalui hadirnya sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan petugas pajak sehingga mereka bisa melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan baik dan tepat waktu. Namun disisi lain, masih ada sebagian WPOP yang belum konsisten dalam memberikan dokumen perpajakan. Hal demikian memperlihatkan bahwasanya meskipun melalui hadirnya sistem informasi teknologi serta sosialisasi perpajakan sudah berjalan baik, masih terdapat tantangan dalam memastikan semua wajib pajak patuh mengikuti prosedur dengan disiplin.

4.4 Pembahasan

Pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem pelaporan dan pembayaran online dapat mempermudah proses untuk wajib pajak, dengan demikian mereka semakin termotivasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan berbagai cara terutama sosialisasi secara langsung berjalan dengan efektif dalam membangun rasa kemawasan diri wajib pajak oleh sebab itu bisa menambah kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti memastikan bahwa semua wajib pajak dapat mengakses teknologi dan memahami materi sosialisasi dengan baik, sehingga KPP Pratama Garut penting untuk terus mengembangkan kualitas layanan dengan baik, agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat.

5 Simpulan

Mengacu pada temuan penelitian yang sudah dilaksanakan, dengan demikian bisa diambil suatu simpulan yang meliputi:

1. Pemanfaatan teknologi informasi serta sosialisasi perpajakan bersamaan punya pengaruh atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. Artinya, bahwasanya kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh oleh penggunaan teknologi informasi dan sosialisasi perpajakan. Semakin efektif pemakaian teknologi informasi dan sosialisasi perpajakan dilakukan, dengan demikian bisa semakin tinggi taraf kepatuhan wajib pajak.
2. Penggunaan teknologi informasi punya pengaruh atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. Penggunaan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan pada WPOP pada proses menjalankan kewajiban perpajakan, dengan demikian bisa menambah taraf kepatuhan wajib pajak.

Namun masih ada WPOP yang belum paham mengenai sistem pajak online dikarenakan kendala dari sistem tersebut atau karena keterbatasan pemahaman mereka mengenai sistem pajak online.

3. Sosialisasi perpajakan punya pengaruh atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. Makin tingginya taraf pemahaman wajib pajak terkait urgensi pemenuhan kewajiban pajak melalui sosialisasi perpajakan, dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak pun berpeluang mengalami peningkatan di KPP Pratama Garut.

Daftar Pustaka

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Al-Kautsar, M., Basith, A. A., & Gunawan, L. (2020). *Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Garut*. 20, 1–7.
- Corina, V., Novika, & Zamhari. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Self Assessment System, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal IAKP*, 4(1), 41–49.
- Kedang, K. K., & Suryono, B. (2020). *PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. 28, 1–17.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Meiliana, I., Muzaki, I. K., & Agata, S. S. (2021). Optimalisasi Peran Teknologi Informasi Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 1(1), 88–97. <http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/3180>
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>
- Novita, A., & Frederica, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi Dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *Jurnal Riset AKuntansi*, 13(1), 5–24.
- Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi. *Conference on Economic and Business Innovation*, 56(5), 1823–1831.
- Rachman, F. R., & Terawati, M. T. (2023). *PROSIDING. Pengaruh Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP (Survey Pada KPP Pratama Cimahi)*, 6681(6).
- Rahayu, Siti Kurnia. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem & Implementasi, Edisi Revisi*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Andi.